



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI BALI
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN BADUNG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

No 26/1.19.4/DS.1997.

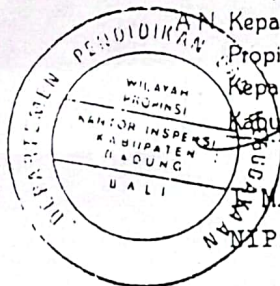
Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung atas nama Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali setelah meneliti dengan seksama, permohonan pendirian sekolah / Taman Kanak-Kanak baru yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Melati dengan surat Tanggal 24 Juni 1996 nomor 04-B/YPM/VI/1996 dan setelah memperhatikan pendapat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kab. Badung serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Denpasar Barat maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / Kep. / 1.83, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada

T K	PUSPA MELATI
Alamat	JL. TANGKUBAN PERAHU, NO. 1001 X
Yayasan Pendidikan	M E L A T I
Kecamatan	DENPASAR BARAT

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut

Denpasar, 4 Januari 1997.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud
Kabupaten Badung



MADE EBUH, SSKar

NIP.130264536.-